

**PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR  
DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM  
ADAT<sup>1</sup>**

Oleh : Made Adriawan Restu Ningrat<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap perkawinan anak dibawah umur dan bagaimanakah perkawinan anak dibawah umur ditinjau dari sudut pandang Hukum adat, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Perkawinan anak di bawah umur merupakan perkawinan anak yang tidak sesuai batas minimal yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang lebih rinci diatur dalam Pasal 7 ayat (1), dimana usia seorang pria sudah mencapai 19 Tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun. Hal ini menandakan bahwa di dalam undang-undang ini tidak mengizinkan adanya perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan yang dimaksud. Namun dalam Undang-Undang ini ada bentuk pengecualian terhadap perkawinan di bawah umur, sesuai yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2), dimana perkawinan anak dibawah umur dapat dilakukan asalkan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 2. Perkawinan anak dibawah umur jika dilihat dari sudut pandang Hukum adat memberikan penegasan bahwa dalam Hukum adat tidak melarang adanya perkawinan anak dibawah umur, karena perkawinan dalam Hukum adat bukan hanya tentang kedua mempelai saja, akan tetapi dilihat juga dari keluarga kedua belah pihak. Tujuan atau alasannya adalah untuk menjaga atau melangsungkan hubungan kekerabatan diantara pihak yang bersangkutan, sehingga menjaga jangan sampai diantara pihak pria atau pihak wanita lari dari proses hubungan kekerabatan yang sudah diperjanjikan. Dalam faktanya banyak proses perkawinan anak dibawah umur yang dilakukan dalam konteks masyarakat adat.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Maya S. Karundeng, SH, MH; Berlian Manoppo, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101402

Kata kunci: perkawinan anak; perkawinan; anak;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Setiap manusia memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28B ayat (1) bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang selanjutnya disingkat UUP mendefinisikan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Perkawinan bagi Hukum adat memiliki arti yang sangat penting, karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga lainnya. Bahkan dalam Hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup, tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Arwah-arwah leluhur kedua pihak diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga mereka akan lebih rukun dan bahagia.<sup>5</sup>

Perkembangannya perkawinan dalam hukum adat memiliki bentuk-bentuk perkawinannya, adalah sebagai berikut :<sup>6</sup>

1. Perkawinan jujur
2. Perkawinan semenda
3. Perkawinan bebas (mandiri)
4. Perkawinan campuran
5. Perkawinan lari

Disamping bentuk-bentuk perkawinan menurut Hukum adat yang telah dijabarkan diatas, terdapat satu bentuk perkawinan yang tak jarang terjadi ditengah-tengah masyarakat adat, yang disebut dengan perkawinan anak dibawah umur. Perkawinan ini merupakan

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28B Ayat (1)

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1

<sup>5</sup> Dewi Wulansari, 2010, *Hukum Adat Indonesia – Suatu Pengantar*, Bandung : PT. RefikaAditama, Hlm 48

<sup>6</sup> *Ibid*, Hlm 51

suatu peristiwa kawin antara orang-orang yang tidak sesuai dengan batasan minimal umur perkawinan yang diatur oleh aturan. karena untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah masak jiwa dan raganya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap perkawinan anak dibawah umur?
2. Bagaimanakah perkawinan anak dibawah umur ditinjau dari sudut pandang Hukum adat ?

#### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu bersifat normative.

### PEMBAHASAN

#### A. Perkawinan Anak Dibawah Umur dilihat dari Sudut Pandang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan Hukum, baik hukum Islam maupun Hukum positif (negara). Perkawinan adalah merupakan hal yang dianggap penting dan sakral untuk setiap orang. Hal itulah yang membuat perkawinan haruslah diatur dengan baik dalam undang-undang perkawinan.

Pengaturan Hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga Negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap Hukum yang berlaku, termasuk terhadap undang-undang perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut Hukum keluarga, harta, bendadan akibat Hukum suatu perkawinan.<sup>7</sup>

Perkawinan di atur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa."<sup>8</sup>

Sejak di undangkan Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Harus ada dalam keadaan sadar atau dalam keadaan yang tidak dipaksakan. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini dilakukan agar perkawinan tidaklah dianggap main-main, Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun". Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghehendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur.<sup>9</sup>

Apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh anak usia di bawah umur dalam hal ini pemerintah telah memberikan Kebijakan dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan atau yang lazim disebut sebagai dispensasi. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental untuk melakukan perkawinan, karenamengingat perkawinan yang dilakukan agar kelak dapat terbina kekal abadi berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan undang-undang perkawinan, sampai hayat memisahkan ke duanya serta untuk menunjang program kependudukan dan bisa memberikan contoh yang baik bagi kalangan masyarakat yang lainnya.

Namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita". Sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (2) : "Dalam hal

<sup>7</sup> K. WajikSaleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm.3

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>9</sup> *Ibid*, Hlm.5-6

penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”<sup>10</sup>

Secara mendasar, Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan mendorong lebih luas terjadinya perkawinan anak terutama dengan menggunakan frasa penyimpangan tanpa ada penjelasan yang lebih rigid terhadap penyimpangan tersebut. Argument terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) undng-undangPerkawinan sudah dijelaskan dengan baik, untuk itu perlu pengetatan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) terutama pengetatan frasa penyimpangan dan penghapusan frasa pejabat lain. Selain itu Ketentuan pengetatan ini diadakan ialah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan. Karena perkawinan untuk anak dibawah umur, diperkirakan akan selalu terjadi kesenjangan, dikarenakan belum adanya kesiapan mental antara kedua anak tersebut.<sup>11</sup>

Adanya dispensasi perkawinan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan terhadap aturan yang mengenai batas usia kawin. Pengajuan dispensasi perkawinan hakim tidak dapat menolak pengajuan dispensasi perkawinan tersebut. Hakim di dalam mengabulkan dispensasi perkawinan juga mempertimbangkan hal-hal yang meharuskan untuk melangsungkan perkawinan seperti hamil diluar kawin. Pengadilan Agama dalam mengabulkan izin perkawinan usia dibawah umur yang melalui disepensasi perkawinan tidak mempersulit atau bahkan menolak permohonan tersebut. Hal tersebut dilakukan guna melindungi kepentingan. Terutama apabila perkawinan dilakukan pada wanita yang hamil diluar nikah. Dispensasi dilakukan guna melindungi hak dari wanita hamil, dengan adanya kepentingan yang berasaskan keadilan. Keadilan bagi wanita hamil. Hal seperti ini harusnya dicegah sebelum terjadinya kehamilan, dimana orang tua berperan penting dalam menjaga anaknya agar tidak terjadi perbuatan yang tidak di inginkan sehingga

berakibat kehamilan dan menambah nilai perkawinan anak dibawah umur, seperti layaknya ada mobil yang di dalamnya ada orang sakit yang harus segera dibawa ke rumah sakit akan tetapi disana ada rambu lampu lalu lintas yang mengharuskan berhenti akan tetapi karena di dalam mobil ada orang sakit yang harus segera dibawa ke rumah sakit maka mobil tersebut harus melanggar rambu lalu lintas. Hal tersebut dilakukan guna kepentingan orang sakit. Seperti hal nya wanita hamil dan maka yang ada di kandunganya yang harus dipertahankan haknya dan mendapatkan keadilan untuk melangsungkan perkawinan.

Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang Dengan demikian dapat mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur. Dewasa ini ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang berlaku sejak di syahkannya Undang-Undang Perkawinan secara lengkap yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam.<sup>12</sup>

Sementara untuk pertimbangan hakim sendiri Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan suatu pengaturannya dengan menyatakan sebagai berikut: ”Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.<sup>13</sup>

Dengan demikian pengadilan akan mengeluarkan surat izin perkawinan yang belum mencapai usia dewasa melalui proses Hukum yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Dalam konteks hak anak pun sangat jelas tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa : “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak, dan menindak lanjuti dari perubahan undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (2)

<sup>11</sup> CST. Kansil, 1989, *Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Hlm.230

<sup>12</sup>Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional, cet. III*, Jakarta : Rineka Cipta, Hlm.7

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 6 ayat (2)

2014 tentang perlindungan anak dimana peran orang tua juga dapat mencegah perkawinan anak di bawah umur.”<sup>14</sup>

Latar belakang perkawinan usia muda adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi perkawinan usia muda seperti ekonomi, pendidikan, budaya (adat), maupun akibat dari pergaulan bebas. Alasan inilah yang membuat banyak sekali perkawinan anak dibawah umur.<sup>15</sup>

Hal yang dapat mendorong terjadinya perkawinan usia muda, bahkan ada pendapat yang berpendapat bahwa faktor lemahnya ekonomi dan faktor budaya merupakan faktor yang dominan. Jika anak yang putus sekolah dikalangan keluarga ekonomi lemah, umunya disebabkan oleh faktor biaya (ekonomi) dan jiwa seorang anak yang putus sekolah, dorongan “Cepat Kawin” semakin kuat.<sup>16</sup>

Faktor rendahnya tingkat perekonomian menyebabkan masyarakat beranggapan bahwa perkawinan dapat mengangkat persoalan ekonomi yang dihadapi, yang mana masyarakat dengan kondisi keterbatasan ekonomi rentan menerima perkawinan di bawah umur tanpa tahu akibat ikutan dari anak yang menjalani perkawinan di bawah umur. Di dalam kehidupan rumah tangga faktor ekonomi adalah memiliki posisi yang sangat penting sekali yang kadang-kadang dapat menciptakan suatu keluarga dalam keadaan berantakan walaupun itu tidak semua. Itu jelas terlihat dari jumlah mereka yang melakukan perkawinan muda berasal dari keluarga yang kurang mampu ekonominya, sedangkan yang menikahinya berada pada posisi sebaliknya.<sup>17</sup>

Pada umumnya keluarga yang melepaskan anaknya untuk menikah muda karena menghendaki atau mengharapkan bahwa kehidupan anaknya lebih baik dari keadaan orang tua atau keluarga semula, baik tentang kehidupan sehari-hari maupun untuk kehidupan di masa mendatangnya. Hal ini

disebabkan adanya realita kehidupan sehari-hari yang dirasa serba kekurangan dalam mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan untuk makan, sandang ataupun kebutuhan papan. Apalagi apabila berfikir tentang pendidikan tinggi yang memerlukan biaya yang besar adalah diluar jangkauan keluarganya dan sudah menjadi kodrat apabila orang tuanya memilih sesuatu yang baik untuk anaknya, mengingat kehidupan di jaman modern ini cenderung semakin kompleks yang kalau dahulu orang dapat mencapai taraf kehidupan yang baik hanya mengandalkan tenaga saja hal tersebut sulit untuk terjadi karena sedemikian majunya teknologi dengan industri modern yang telah menyeret peran aktifnya ilmu pengetahuan seseorang dalam sektor industri sehingga semakin sempitnya kesempatan kerja yang hanya mengandalkan tenaganya saja.<sup>18</sup>

Faktor keluarga juga diantara alasan adalah melakukan perkawinan di bawah umur ialah ternyata anak perempuan dianggap sebagai beban keluarga. Dengan menikahkan anak perempuannya, maka beban ekonomi orang tua akan berkurang karena anak perempuannya telah menjadi tanggung jawab suaminya. Terdapat kaitan antara jumlah keluarga yang besar dengan pernikahan di bawah umur. Dengan beberapa kejadian tentang perkawinan anak di bawah umur rata-rata dari mereka yang anaknya menikah di bawah umur mempunyai jumlah anggota keluarga yang besar. Yang mana seharusnya keluarga adalah tempat perlindungan seorang anak, tapi masih banyak pula yang rela menikahkan anaknya dengan alasan agar anaknya bisa hidup lebih baik, tidak melihat apakah anak itu sudah mampu berumah tangga atau sebaliknya.<sup>19</sup>

Hal ini jika dikaitkan dengan masalah perkawinan di bawah umur kepada keluarga lain yang menikahinya, maka anak yang masih di bawah umur yang dinikahkan dengan laki-laki dari keluarga lain itu diperlakukan seperti anaknya sendiri. Ini berarti bahwa dengan menyerahkan anaknya kepada orang lain atau pun kepada keluarga besan, sedikit banyak akan mengurangi beban keluarga dalam

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) butir c.

<sup>15</sup> Muhammad Amin Summa, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm.173-183

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm.111

<sup>17</sup> Pardiyanto, *Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur*, <http://s2hukum.blogspot.com/2017/03/>, Hal 3, Diakses Pada tanggal 20 November 2018 Pukul 13.32

<sup>18</sup> *Ibid*, Hlm.4

<sup>19</sup> Linda SW, *Stop Pernikahan DiBawah Umur*, <http://sosbud.kompasiana.com/2016/04/>, Hal 7, Diakses pada tanggal 20 November 2018, Pukul 16.54

menghidupinya. Mengingat keluarga dengan banyaknya tanggungan anak mengakibatkan pendapatan keluarga itu dibagi sedemikian rupa sehingga akan sangat sarat sekali dengan beban hidupnya.<sup>20</sup>

Faktor Pendidikan Dari segi sosial masyarakat yang mendorong sikap apatis terhadap perkawinan di bawah umur adalah rendahnya tingkat pendidikan. Sikap dan pandangan masyarakat membiarkan perkawinan di bawah umur, merupakan ekspresi dari ketidaktahuan masyarakat terhadap efek buruk yang dialami seseorang yang menikah dini baik dari segi kesehatan maupun psikologis. Faktor yang mendorong orang tua mengawinkan anaknya di bawah umur atau dalam usia muda, karena tingkat pendidikan orang tua sangat rendah. Para orang tua tidak menyadari bahwa perkawinan di bawah umur atau dalam usia muda sangat rawan sekali untuk menegakkan tujuan perkawinan karena mereka belum dewasa sehingga perkawinan itu akan berakhir dengan suatu perceraian bahkan di dalam aspek kependudukan wanita yang kawin di bawah umur atau kawin dalam usia muda akan menimbulkan angka kelahiran yang sangat tinggi sehingga program yang dicanangkan pemerintah tentang Keluarga Berencana tidak akan berhasil.<sup>21</sup>

Faktor tradisi setempat dilihat dari segi budaya dan tradisi, terdapat beberapa daerah di Indonesia menganggap bahwa perkawinan di bawah umur merupakan tindakan yang biasa. Masyarakat tidak melarang perkawinan di bawah umur karena adanya kepercayaan bahwa seorang anak perempuan yang sudah dilamar harus diterima, kalau tidak diterima bisa berakibat si anak tidak laku (tidak dapat jodoh) sampai lama.<sup>22</sup>

Adat istiadat atau tradisi yang ada pada dasarnya mengemukakan anak yang sudah dewasa (menurut ukuran adat setempat 15 tahun) yang belum dikawinkan atau belum mendapatkan jodoh adalah merupakan aib bagi orang tua dan anak gadisnya. Dimana masyarakat yang memegang adat kebiasaan mengatakan lebih baik kawin hari ini walaupun hari esok atau lusa akan ada perceraian,

mereka lebih menyukai jadi janda atau duda dari pada menjadi perawan tua atau jelek tua. Keadaan yang demikian ini mestinya harus segera dilepas atau bahkan adat atau tradisi yang mengharuskan kawin muda harus ditinggalkan, mengingat di dalam buku-buku Hukum menjelaskan bahwa Hukum adat yang menghambat laju pembangunan perlu untuk segera ditinggalkan karena tidak sesuai lagi dengan kemajuan jaman. Yang terpenting di sini orang tua wajib memberikan pengarahan kepada anak - anak mereka yang sudah beranjak dewasa agar tetap senantiasa menjaga nama baik keluarga.<sup>23</sup>

Hubungan Famili Salah satu faktor masyarakat melakukan perkawinan dalam lingkungan keluarga sendiri adalah faktor pemilikan harta dalam masyarakat yang bersangkutan, apakah itu berupa barang-barang tertentu yang dianggap sebagai barang pusaka atau barang-barang yang menurut hukum adat yang bersangkutan mempunyai nilai-nilai magis maupun berupa tanah, sawah, ladang, dan sebagainya. Masyarakat menghendaki agar benda/harta kekayaan tersebut dikuasai hanya oleh keluarga sendiri.<sup>24</sup>

Tentang hubungan famili ini bila dikaitkan dengan masalah perkawinan anak di bawah umur memang sangat relevan. Hal ini karena antara anak - anak yang dinikahkan umumnya masih terdapat suatu jalinan keluarga, baik itu mungkin sebagai anak dari keponakan maupun sebagai anak dari saudara sepupu dan lain sebagainya, karena terdapat juga dari mereka itu tidak ada hubungan famili. Yang perlu diperhatikan di sini bahwa pada umumnya anak-anak yang masih di bawah umur itu dinikahkan, oleh mertuanya diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri sehingga dengan demikian antara para pihak telah terjalin hubungan yang serasi. Dengan dinikahkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur bisa juga terjadi bahwa yang semula hubungan keluarga antara dua orang tua yang semula merenggung dengan adanya peristiwa ini menjadi serasi.<sup>25</sup>

Menurut penulis adanya perkawinan di bawah umur, ini menandakan bahwa Undang-

<sup>20</sup>*Ibid*, Hlm.8

<sup>21</sup>Pardianto, *Op.Cit*, Hlm.6

<sup>22</sup>*Ibid*

<sup>23</sup>*Ibid*, Hlm.9

<sup>24</sup>Ridwan Hakim, 1987, *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Hlm.45

<sup>25</sup>*Ibid*, Hlm.46

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kurang berlaku secara efektif. Mengingat dengan adanya perkawinan di bawah umur itu, banyak terjadinya perceraian karena perkawinan itu dilakukan oleh para anak yang masih di bawah umur anak yang dalam kata lain belum siap untuk menghadapi kehidupan yang baru dimana keduanya harus menanggung sendiri kehidupan sehari-hari mereka tidak lagi dalam bimbingan kedua orang tua, hal itulah yang menyebabkan bertambahnya jumlah perceraian, karena mereka belum dapat secara penuh melaksanakan tujuan dari perkawinan yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun sebenarnya perceraian itu sendiri tidak dikehendaki oleh keluarga.

#### **B. Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Adat**

Manusia tidak akan dapat berkembang dengan baik dan beradab tanpa adanya suatu proses atau lembaga yang disebut dengan Perkawinan. Karena melalui perkawinan menyebabkan adanya (lahirnya) keturunan yang baik dan sah pula dan keturunan yang baik dan sah kemudian akan dapat menimbulkan terciptanya suatu keluarga yang baik dan sah yang kemudian akhirnya berkembang menjadi kerabat dan masyarakat yang baik dan sah pula. Dengan demikian perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat baik secara sah. Perkawinan bagi masyarakat manusia bukan sekedar acara persetubuhan jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk ciptaan Tuhan, akan tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>26</sup>

Sehubungan dengan pernyataan tersebut diatas Soekanto menegaskan, bahwa "perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki yang menikah) saja, akan tetapi juga bagi orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya". Sedangkan BarrendTerHaar menjelaskan, bahwa perkawinan merupakan suatu usaha atau peristiwa hukum yang menyebabkan terus

berlangsungnya golongan dengan tertibnya dan merupakan suatu syarat yang menyebabkan terlahirnya angkatan baru yang meneruskan golongan itu tersebut.<sup>27</sup>

Perkawinan dalam ruang lingkup system Hukum yang terjadi dalam realitas kehidupan masyarakat, atau Hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat atau biasa disebut dengan Hukum positif, memang didapati telah ada beberapa system Hukum yang melingkupinya. Perkawinan dalam system Hukum di Indonesia telah dikenal ada 3 (tiga) system Hukum diantaranya adalah perkawinan dalam system Hukum agama, perkawinan dalam system Hukum nasional, dan perkawinan dalam system Hukum adat. Diantara ketiga system Hukum tersebut memang mempunyai karakteristik dan ciri yang berbeda-beda dalam mengatur tentang masalah perkawinan.

Lebih ditegaskan lagi dalam wikipedia bahasa indoensia, bahwa Hukum di Indonesia memang merupakan campuran dari system Hukum eropa, Hukum agama, dan Hukum adat. Sebagian besar system yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada Hukum eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Hukum agama karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi Hukum atau syariat islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku system Hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.<sup>28</sup>

Keberadaan Hukum adat sendiri sangat dijamin atau diakui dalam kontitusi Negara Inodnesia dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Seperti yang dikatakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi Muhamad AkilMochtar menegaskan, masyarakat adat di Indoensia sudah mendapat jaminan dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Jaminan itu

<sup>26</sup>TolibSetiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung : Alfabeta, Hlm 221

<sup>27</sup>*Ibid*, Hlm 225

<sup>28</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_di_Indonesia), Diakses pada 23 November 2018, Pukul 02.28 Wita

termaksud pada Pasal 18B untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat yang ada.<sup>29</sup>

Negara sudah mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat beserta hak tradisional sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pada prinsipnya UUD telah menjamin hal tersebut. Selain itu, masyarakat adat juga mendapat perubahan keempat dari UUD 1945 yang juga memberikan jaminan konstitusional terhadap kebudayaan Indonesia, termuat dalam Pasal 32 UUD 1945.<sup>30</sup>

Dengan demikian masyarakat Hukum adat memiliki basis konstitusional untuk mempertahankan hak-haknya sebagai dimuat dalam pasal-pasal tersebut. Walaupun beberapa kalangan justru melihatnya sebagai pembatasan hak masyarakat adat. Bila ditinjau dari perspektif perjalanan sejarah perkembangan hak asasi manusia, baik di level internasional maupun nasional, pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat Hukum adat semakin menguat. Secara formal mulai dari tingkat konvensi internasional konstitusi, undang-Undang hingga peraturan daerah (Perda) sampai sekarang persatuan masyarakat adat semakin kuat dan dihormati.<sup>31</sup>

Arti perkawinan bagi Hukum adat adalah penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya. Bahkan dalam Hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup, tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Arwah-arwah leluhur kedua belah pihak diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga mereka akan lebih rukun dan bahagia.<sup>32</sup>

Karena begitu penting arti perkawinan ini, maka pelaksanaan perkawinan itu pun senantiasa dan seterusnya disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan sesajennya. Ini semua seakan-akan adalah tahayul, tetapi kenyatannya hal ini hingga sekarang masih

sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karena itu masih tetap juga dilakukan dimana-mana. Hazirin dalam bukunya, *Rejang*, mengemukakan bahwa ada tiga buah rentetan yang merupakan peristiwa magis muncul ketika terjadinya peristiwa perkawinan itu, yakni yang bertujuan menjamin ketenangan (*koelte*), kebahagiaan (*welvaart*), dan kesuburan (*vruchtbaarheid*).<sup>33</sup>

Perkawinan dalam lingkup Hukum adat memiliki beberapa bentuk, adalah sebagai berikut :<sup>34</sup>

1. Perkawinan jujur
2. Perkawinan semenda
3. Perkawinan bebas (mandiri)
4. Perkawinan campuran
5. Perkawinan lari.

Yang dimaksud dengan *Perkawinan jujur*, adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran "jujur". Pembayaran demikian diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dengan diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak perempuan berarti setelah perkawinan si perempuan akan mengalihkan kedudukannya kedalam kekerabatan suami selama ia mengingatkan dirinya dalam perkawinan itu. Mengenai bentuk perkawinan jujur ini dalam perkawinan adat memiliki variasi bentuk yaitu :<sup>35</sup>

- a. Perkawinan ganti suami
- b. Perkawinan ganti isteri
- c. Perkawinan mengabdikan
- d. Perkawinan ambil beri
- e. Perkawinan ambil anak

*Perkawinan semenda* pada umumnya berlaku dilingkungan masyarakat adat "matrilineal" dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu. Bentuk perkawinan ini merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan jujur. Dalam perkawinan semenda, calon mempelai laki-laki dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak perempuan, bahkan sebaliknya berlaku adat pelamaran dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Setelah perkawinan terjadi perkawinan suami berada dibawah kekuasaan kerabat isteri dan kedudukan hukumnya bergantung pada

<sup>29</sup><https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/05/28/1lwtdm-keberadaan-hukum-adat-dijamin-uud-1945>, diakses pada 24 November 2018, Pukul 12.07 Wita

<sup>30</sup>*Ibid*

<sup>31</sup>*Ibid*

<sup>32</sup>SoerjonoWignodiporo, 1983, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : Haji Masagung, Hlm.122

<sup>33</sup>*Ibid*, Hlm 122

<sup>34</sup> Dewi Wulansari, 2010, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung : RefikaAditama, Hlm 51-52

<sup>35</sup>*Ibid*, Hlm 53

bentuk perkawinan semenda yang berlaku. Bentuk perkawinan semenda ada enam macam, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Semenda raja-raja
- b. Semenda lepas
- c. Semenda bebas
- d. Semendanunggu
- e. Semendangangkit
- f. Semenda anak dagang

*Perkawinan bebas (Mandiri)*, merupakan bentuk perkawinan yang pada umumnya berlaku dilingkungan masyarakat adat yang bersifat "parental". Hal ini juga dalam lingkup masyarakat modern, dimana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga atau rumah tangga.<sup>37</sup>

*Perkawinan campuran* dalam arti Hukum adat adalah bentuk perkawinan yang terjadi antara suami dan istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya, dan atau berbeda agama yang dianut. Terjadinya perkawinan campuran pada umumnya menimbulkan masalah hukum antara tata Hukum adat dan atau hukum agama, yaitu Hukum mana dan Hukum apa yang akan diberlakukan dalam pelaksanaan perkawinan itu. Pada dasarnya Hukum adat atau Hukum agama tidak membenarkan terjadinya perkawinan campuran. Namun dalam perkembangannya, Hukum adat ada yang memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini sehingga perkawinan campuran dapat dilaksanakan.<sup>38</sup>

*Perkawinan lari* dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat adat. Walaupun perkawinan lari merupakan pelanggaran adat, tetapi didaerah-daerah tersebut terdapat tata tertib guna menyelesaikan masalah ini. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah suatu bentuk perkawinan sebenarnya, melainkan merupakan suatu system pelamaran karena dengan terjadi perkawinan lari dapat berlaku perkawinan jujur, semenda atau bebas/mandiri, tergantung dari keadaan dan perundingan kedua belah pihak.<sup>39</sup>

Hukum adat perkawinan pun menegaskan adanya larangan dalam perkawinan adat. Yang

dimaksud dengan larang perkawinan dalam Hukum adat, adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan karena tidak mematuhi persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Hukum adat atau larangan agama yang telah masuk menjadi ketentuan Hukum adat.<sup>40</sup>

Beberapa larangan itu adalah :

1. Karena hubungan kekerabatan
2. Karena perbedaan kedudukan
3. Karena perbedaan agama.<sup>41</sup>

Perkawinan anak dibawah umur tidak masuk dalam larangan perkawinan hukum adat yang disebutkan diatas. Hal ini menandakan bahwasanya perkawinan anak dibawah umur tidak dilarang atau dapat dilakukan dalam lingkup Hukum adat itu sendiri. Sehingga dalam realitas yang tumbuh dalam masyarakat adat di Indonesia masih terdapat perkawinan anak dibawah umur yang diakui oleh masyarakat adat. Walaupun pada prinsipnya setiap daerah memiliki adat istiadat masing-masing sesuai dengan karakteristik daerah-daerah tersebut. Namun secara universal atau sebagian besar masyarakat adat yang ada di Indoensia mengakui atau tidak melarang adanya perkawinan anak dibawah umur.

Perkawinan anak dibawah umur diartikan sama dengan perkawinan atau pernikahan dini. Secara umum yang dimaksud dengan perkawinan anak dibawah umur, yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam ikatan keluarga. Selanjutnya SarlitoWirawanSarwono mengartikan pernikahan dini adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, sebagai solusi alternative.<sup>42</sup>

Undang-undang Negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan bab II Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan

<sup>36</sup> *Ibid*, Hlm 57-58

<sup>37</sup> *Ibid*, Hlm 61

<sup>38</sup> *Ibid*, Hlm 61-62

<sup>39</sup> HilmanHadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Mundar Maju, Hlm 189

<sup>40</sup> *Ibid*, Hlm 190

<sup>41</sup> *Ibid*, Hlm 190

<sup>42</sup> <http://mahasiswa-adm.blogspot.com/2012/11/makalah-pernikahan-dibawah-umur.html>, Diakses pada 24 November 2018, Pukul 01.29 Wita

berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.<sup>43</sup>

Hukum adat sendiri mengatur tentang perkawinan anak dibawah umur atau perkawinan anak-anak yang mempunyai mekanisme atau cara yang berbeda dengan Hukum nasional (UU Perkawinan). Perkawinan ini baru dapat dilaksanakan dalam Hukum adat apabila anak telah mencapai umur yang pantas yaitu 15 atau 16 tahun bagi perempuan dan 18 atau 19 bagi laki-laki. Apabila terjadi perkawinan dimana anak perempuan kurang dari 15 tahun dan laki-laki kurang dari 18 tahun maka setelah menikah, hidup bersama diantara mereka keduanya ditangguhkan sampai mencapai usia yang ditentukan. Perkawinan semacam ini dinamakan *kawin gantung*. Biasanya dilakukan apabila kedua pasangan dimaksud mencapai umur yang pantas maka perkawinannya disusul dengan perkawinan adat. Dibeberapa daerah dibedakan antara kawin gantung dengan perkawinan anak perempuan dibawah umur (belum akilbalig) dengan seorang lelaki yang sudah dewasa.<sup>44</sup>

Alasan melaksanakan perkawinan anak-anak ini adalah untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dengan kerabat mempelai perempuan yang memang diinginkan oleh mereka. Alasan ini pula kadang-kadang menyebabkan adanya anak yang masih dalam kandungan telah dijanjikan kalau kelak dikawinkan dengan anak sesuatu keluarga karena keinginan adanya ikatan kekeluargaan dengan keluarga yang bersangkutan saja.<sup>45</sup>

HilmanHadikusuma, menegaskan bahwa latar belakang perkawinan anak-anak antara lain bersifat dorongan atau paksaan, adalah dikarenakan :<sup>46</sup>

- a. Adanya pesan dari orang tua yang meninggal dunia, misalnya dikarnakan diantara kedua orang tua kedua belah pihak pernah mengadakan perjanjian untuk Se-besan-an agar tali persaudaraan menjadi kuat.
- b. Kedudukan seseorang sebagai kepala kekerabatan yang akan mempengaruhi

kegoncangan dalam kekerabatan dan pewarisan atau karena kedudukan terhadap harta kekayaan, misalnya dapat terjadi perkawinan *semandangangkit*.

- c. Untuk maksud mencegah terjadinya perkawinan dengan orang lain yang tidak disetujui orang tua (kerabat) bersangkutan.

Setelah upacara pernikahan menurut adat masih diwajibkan diselenggaranya Pesta Bimbang dan sebelum dilaksakannya pesta bimbang tersebut maka mempelai belum dapat campur sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan dibeberapa daerah apabila belum dilaksanakannya pesta bimbang maka hal ini dianggap sebagai melakukan Zinah menurut adat.<sup>47</sup>

Seperti halnya di Bali, dimana Hukum adat bali tidak melarang terhadap perkawinan anak dibawah umur. Walaupun disebutkan bahwa untuk dapat kawin, maka laki-laki dan perempuan harus "sudah dewasa". Dalam Hukum adat bali tidak ada ketentuan yang definitive untuk ukuran "sudah dewasa" ini. Apabila ditelusuri dalam pergaulan masyarakat, ukuran dewasa ini umumnya digambarkan sebagai kondisi "*menekbajang*". *Menekbajang* dalam hal ini adalah setelah wanita datang bulan pertama, dan setelah laki-laki berubah suara (*ngembakin*). Peristiwa *menekbajang* ini biasanya dikuatkan dengan suatu upacara yang disebut "*ngerajasewala*". Dengan kata lain, menurut hukum adat bali. Dewasa tidak melulu tergantung kepada umur seseorang, melainkan lebih kepada soal kejadian biologis yang meliputinya.<sup>48</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perkawinan anak di bawah umur merupakan perkawinan anak yang tidak sesuai batas minimal yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawainan yang lebih rinci diatur dalam Pasal 7 ayat (1), dimana usia seorang pria sudah mencapai 19 Tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun. Hal ini menandakan bahwa di dalam

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> TolibSetiady, *Op.Cit*, Hlm 251

<sup>45</sup> *Ibid*, Hlm 251-252

<sup>46</sup> *Ibid*, Hlm 252

<sup>47</sup> *Ibid*, Hlm 252

<sup>48</sup> <https://e-kampushukum.blogspot.com/2017/05/pokok-pokok-hukum-adat-bali-tentang.html>, diakses pada 14 November 2018, Pukul 05.37 Wita

undang-undang ini tidak mengizinkan adanya perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan yang dimaksud. Namun dalam Undang-Undang ini ada bentuk pengecualian terhadap perkawinan di bawah umur, sesuai yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2), dimana perkawinan anak dibawah umur dapat dilakukan asalkan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

2. Perkawinan anak dibawah umur jika dilihat dari sudut pandang Hukum adat memberikan penegasan bahwa dalam Hukum adat tidak melarang adanya perkawinan anak dibawah umur, karena perkawinan dalam Hukum adat bukan hanya tentang kedua mempelai saja, akan tetapi dilihat juga dari keluarga kedua belah pihak. Tujuan atau alasannya adalah untuk menjaga atau melangsungkan hubungan kekerabatan diantara pihak yang bersangkutan, sehingga menjaga jangan sampai diantara pihak pria atau pihak wanita lari dari proses hubungan kekerabatan yang sudah diperjanjikan. Dalam faktanya banyak proses perkawinan anak dibawah umur yang dilakukan dalam konteks masyarakat adat.

#### B. Saran

1. Penulis menyarankan agar memperjelas Undang-Undang Perkawinan khususnya dalam Pasal 7 Ayat (2), dan lebih eksplisit terhadap penjelasan dan pengetatan terhadap kata “penyimpangan” sehingga dalam prakteknya perkawinan anak dibawah umur dapat jelas di jalankan.
2. Penulis menyarankan harus adanya sinergitas antara Hukum adat dan Hukum nasional yang berlaku atau Hukum positif, Karena di lihat dalam prakteknya diantara Hukum nasional dan hukum adat tentang perkawinan tak jarang ditemui bentrokan aturan. Dalam hal perkawinan anak dibawah umur, khususnya dalam lingkup Hukum adat, saranya adalah kedua keluarga kedua belah pihak jangan terlalu memaksakan anak-anak dibawah umur untuk

melangsungkan perkawinan karena bicara tentang perkawinan berarti kaitannya dengan perasaan cinta bukan hanya tentang ego keluarga yang bersangkutan. Selain itu juga harus ada kesiapan mental dari kedua mempelai. Karena ketika perkawinan dilakukan sesuai dengan usia dewasa dengan mempertimbangkan kesiapan mental kedua belah pihak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusuma, Hilman, 2010, **Bahasa Hukum Indonesia**, Bandung: PT. Alumnus
- Wulansari, Dewi, 2010, **Hukum Adat Indonesia – Suatu Pengantar**, Bandung : PT. Refika Aditama
- Hilman Hadikusuma, 1995, **Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Hukum Adat dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974**, Jakarta: Pradnya Paramita,
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2004., **Peneletian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.**, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Amirudin dan H. Zainal Asikin., 2004., **Pengantar Metode Penelitian Hukum.**, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Bambang Sunggono., 2011., **Metode Penelitian Hukum.**, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim Pengajar. **Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.** Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado: 2007.
- Soekanto, Soerjono, 1982, **Pengantar Penelitian Hukum.** Jakarta: UI Press.
- Mamudji, Sri. 2005. **Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.** Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- O.S, Eoh, 2001, **Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek**, cet.II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm.27.28.
- Hadikusuma, Hilman, 1990, **Hukum Perkawinan Indonesia menurut \Perundangan Hukum AdatHukum Agama**, Bandung : CV Mandar Maju
- Hamid, Zahri, 1976, **Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia**, Bandung : Bina Cipta
- Muhammad, Abdulkadir, 1990, **Hukum Perdata Indonesia**, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti

- Usman, Rachmadi, 2006, **Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia**, Jakarta : Sinar Grafika
- Hasyim, Syafiq. 1999, **Menakar Harga Perempuan**. Bandung: Mizan
- Hadikusuma, Hilman, 1992, **Pengantar Hukum Adat Indonesia**, Bandung : Mandar Maju
- Muhammad, Bushar, 1997, **Asas-asas Hukum Adat**, Jakarta : Pradnya Paramita
- Dijk, Van, 1982, **Pengantar Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar**, Bandung : Diterjemahkan oleh A.Soehardi Sumur
- Saragih, Jaren, 1984, **Pengantar hukum adat**, Bandung : Edisi II, Taristo
- Soekanto, 1985, **Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat**, disusun kembali oleh Soerjono Soekanto, Jakarta: CV.Rajawali
- Van Vollenhoven, Cornelis Van, 1983, **Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia**, Jakarta: Jambatan Kerjasama dengan Inkultra Foundation Inc
- Notopuro, Hardjito, 1969, **Tentang hukum Adat, Pengertian dan Pembatasan dalam Hukum Nasional**, Majalah Hukum Nasional, Nomor 4, Jakarta
- Soepomo, R., 1952, **Kedudukan Hukum Adat dikemudian Hari**, Jakarta : Pustaka Rakyat
- Hazairin, 1985, **Tujuh Serangkai Tentang Hukum**, Jakarta : Bina Aksara
- Soedirman Kartohadiprodjo, 1974, **Hukum Nasional Beberapa Catatan**, Bandung : Binacipta
- Soerojo Wignjodipoero, 1976, **Beberapa Permasalahan Hukum dalam kerangka Pembangunan di Indonesia**, Jakarta : Yayasan Penerbit Universitas Indoneisia
- Wignjodipoero, Soerojo, 1983, **Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat**, Jakarta : Haji Masagung
- Djojodieno, M.M, 1964, **Azaz-azaz Hukum Adat**, Yogyakarta : Gadjah Mada
- Hadikusuma, Hilman, 1983, **Hukum Perkawinan Adat**, Bandung : Bandar Maju
- Hadikusuma, Hilman, 1990, **Hukum Adat Perkawinan**, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hanaf, Yusuf i, 2011, **Kontroversi Perkawinan Anaka Di Bawah Umur**, Bandung: Mandar Maju
- Hadikusuma, Hilman, 2007, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama**, Bandung: Mandar Maju, Hlm.50
- Saleh, K. Wajik, 1982, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Kansil, CST., 1989, **Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Jakarta : Balai Pustaka
- Sudarsono, 2005, **Hukum Perkawinan Nasional, cet. III**, Jakarta : Rineka Cipta,
- Summa, Muhammad Amin, 2004, **Hukum Keluarga Islam di Dunia Isam**, Jakarta:Raja Grafindo Persada,
- Hakim,Ridwan, 1987, **Hukum Adat dalam Tanya Jawab**, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Setiady, Tolib, 2009, **Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)**, Bandung : Alfabeta
- Wignjodiporo, Soerjono, 1983, **Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat**, Jakarta : Haji Masagung
- Wulansari, Dewi, 2010, **Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar**, Bandung : Refika Aditama
- Hadikusuma, Hilman, 1992, **Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia**, Bandung : Mundar Maju
- SUMBER UNDANG-UNDANG :
- Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28B Ayat (1)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) butir c.
- SUMBERLAIN-LAIN :
- <file:///C:/Users/useer/Downloads/Documents/pi267653.pdf>,
- <https://jurnalskripsitesis.wordpress.com/2008/07/04/pelaksanaan-perkawinan-di-bawah-umur-menurut-hukum-adat-dan-uu-no-1-th-1974-di-kabupaten-magelang/comment-page-1/>
- <https://e-kampushukum.blogspot.com/2017/05/pokok-pokok-hukum-adat-bali-tentang.html><http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8157/1/NURHIDAYAT%20A%20KBAR.pdf>
- Pardiyanto, **Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur**, <http://s2hukum.blogspot.com/2017/03>,

[https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_di_Indonesia),<sup>1</sup><https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/05/28/llwtdm-keberadaan-hukum-adat-dijamin-uud-1945>,

<http://mahasiswa-adm.blogspot.com/2012/11/makalah-pernikahan-dibawah-umur.html>,

<https://e-kampus hukum.blogspot.com/2017/05/pokok-pokok-hukum-adat-bali-tentang.html>,

Linda SW, **Stop Pernikahan DiBawah Umur**,

<http://sosbud.kompasiana.com/2016/04>,